



**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PEMBERIAN
PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN (PBB-P2) DI BAPENDA KABUPATEN BREBES**

TUGAS AKHIR

**Diajukan Sebagai Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar Ahli Madya
Program Studi D III Manajemen Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Pancasakti Tegal**

Disusun Oleh:

Mahesti Dika Utani

NPM : 4218300010

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III MANAJEMEN PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

2021



**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PEMBERIAN
PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN (PBB-P2) DI BAPENDA KABUPATEN BREBES**

TUGAS AKHIR

**Diajukan Sebagai Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar Ahli Madya
Program Studi D III Manajemen Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Pancasakti Tegal**

Disusun Oleh:

Mahesti Dika Utani

NPM : 4218300010

Diajukan Kepada:

**Program Studi Manajemen Perpajakan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PEMBERIAN
PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN (PBB-P2) DI BAPENDA KABUPATEN BREBES

Tugas Akhir

Oleh:

Nama: Mahesti Dika Utani

NPM: 4218300010

Disetujui Oleh Pembimbing

Tegal, 29 Juli 2021

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Pembimbing



Dr. Dien Noviany R, S.E, M.M.Ak, CA
NIDN.0628117502



Dra. Sri Murdiati, M.Si
NIDN.0609096501

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

Dengan ini saya Mahesti Dika Utani menyatakan bahwa dalam Tugas Akhir yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di BAPENDA Kabupaten Brebes” yang saya ajukan ini adalah hasil karya saya sendiri untuk memperoleh gelar ahli madya. Karya ini milik saya, karena itu pertanggungjawaban berada pada saya.

Tegal, 29 Juli 2021

Yang Menyatakan



Mahesti Dika Utani

HALAMAN PENGESAHAN

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Dewan Penguji Tugas Akhir
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.

Pada hari : Kamis

Tanggal : 22 Juli 2021

Penguji I,




Jaka Waskito, S.E., M.Si.
NIDN. 0624106701

Penguji II,



Amirah, S.E.I., M.Sc
NIDN. 0629118402

Penguji III,




Dra. Sri Murdiati, M.Si.
NIDN. 0609096501

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis,




Dien Noviany R, S.E., M.M. Ak., CA
NIDN. 0628117502

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan laporan tugas akhir ini sebagai salah satu persyaratan kelulusan di Universitas Pancasakti Tegal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Diploma III Manajemen Perpajakan.

Dalam menyusun tugas akhir ini penulis menyadari banyak mendapatkan dorongan, bantuan dan bimbingan dari banyak pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Dien Noviany R, S.E., M.M.Ak., CA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal
2. Mei Rani Amalia, S.E., M.M. selaku Ketua Program Studi Manajemen Perpajakan
3. Dra. Sri Murdiati, M.Si selaku Dosen Pembimbing penyusunan tugas akhir
4. Semua pihak yang telah membantu, mendukung dan membimbing agar saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari harapan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pihak manapun sebagai bahan untuk perbaikan tugas akhir ini. Semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat di bidang perpajakan.

Tegal, 29 Juli 2021



Mahesti Dika Utani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Ruang Lingkup Pembahasan	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan.....	5
D. Metode Pengumpulan Data.....	6
BAB II GAMBARAN UMUM KANTOR BAPENDA BREBES	
A. Sejarah Singkat Kantor BAPENDA Brebes	7
B. Visi Misi Kantor BAPENDA Brebes	8
C. Struktur Organisasi Kantor BAPENDA Brebes	9
D. Tugas dan Fungsi Organisasi Kantor BAPENDA Brebes.....	11
BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK	
A. TINJAUAN TEORI.....	
1. Definisi Pajak.....	40

2. Fungsi Pajak	40
3. Sistem Pemungutan Pajak	41
4. Pengelompokan Jenis Pajak	42
5. Pengertian Pajak Daerah	43
6. Pengelompokan Pajak Daerah.....	43
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	
a. Definisi PBB-P2.....	44
b. Dasar Hukum PBB-P2	45
c. Objek yang dikenai PBB-P2	45
d. Objek yang tidak dikenai PBB-P2	46
e. Subjek Pajak dan Wajib Pajak PBB-P2	47
f. Dasar Pengenaan PBB-P2.....	47
g. Tarif Pajak PBB-P2.....	47
h. NJOPTKP PBB-P2	48
i. Perhitungan PBB-P2	48
j. Saat Terutang PBB-P2	48
k. Dasar Hukum Pengurangan PBB-P2	49
l. Bentuk Pemberian Pengurangan PBB-P2	49
m. Dasar Pemberian Pengurangan PBB-P2	50
n. Objek Yang Terkena Pemberian Pengurangan PBB-P2	50
o. Besaran Pemberian Pengurangan PBB-P2.....	51
p. Persyaratan Pengajuan Pemberian Pengurangan PBB-P2	53

B. TINJAUAN PRAKTEK	
1. Implementasi Pemberian Pengurangan PBB-P2.....	56
2. Proses Perhitungan Pemberian PBB-P2	60
3. Hambatan dalam Pelaksanaan Pemberian Pengurangan PBB-P2.....	62
BAB IV PENUTUP	
A. KESIMPULAN.....	64
B. SARAN.....	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN.....	68

DAFTAR TABEL

Tabel

1.1 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Brebes	2
1.2 Target dan Realisasi PBB-P2	3
3.1 Objek Pajak yang Terkena Bencana	50
3.2 Kriteria Pengurangan PBB-P2	51
3.3 Perhitungan Pengurangan PBB-P2	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar

2.1 Bagan Stuktur Organisasi BAPENDA Kabupaten Brebes	10
3.1 Proses Penyelesaian Pengurangan PBB-P2	57
3.2 Blangko Permohonan Pengurangan PBB-P2	58

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Peraturan Bupati Brebes Nomor 41 Tahun 2019	68
2. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang	82
3. Blangko Permohonan Pengurangan PBB-P2	83
4. Surat Ijin Magang	84
5. Surat Ijin Penelitian	85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini Indonesia menerapkan kebijakan Otonomi Daerah, dimana kebijakan tersebut sudah diselenggarakan lebih satu dasawarsa. Namun lahirnya Otonomi Daerah adalah pada 23 Juli 1903, dengan dikeluarkannya *Decentralisatie wet Van Nederland Indies* 1903 oleh Pemerintah Belanda tetapi banyak orang yang tidak mengetahui hal ini. Sejak terbitnya Otonomi Daerah yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pelaksanaan kebijakan tersebut telah membawa pengaruh terhadap kehidupan masyarakat Indonesia di berbagai bidang. (Sufianto, 2020:272)

Sedangkan arti Otonomi Daerah itu sendiri menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah “hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah memiliki wewenang seperti merencanakan dan mengendalikan pembangunan; merencanakan, memanfaatkan, dan mengawasi tata ruang; menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman umum; menyediakan sarana dan prasarana umum; menangani bidang kesehatan; dan menyelenggarakan pendidikan dan mengalokasikan Sumber Daya Manusia.

Kemampuan daerah menyelenggarakan secara optimal potensi daerahnya sendiri merupakan peranan dalam meningkatkan kebijakan Otonomi Daerah seperti dalam pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah untuk membiayai belanja rutin dan belanja pembangunan yang ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berikut adalah realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Brebes selama 5 tahun terakhir. (Melinda, 2011:6)

Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Brebes

Tahun	Pendapatan Asli Daerah
2016	339.156.063.168,30
2017	523.660.774.731,79
2018	346.907.972.510,31
2019	379.091.298.714,05
2020	392.541.730.819,14

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes

Untuk memperbaiki sistem perpajakan dan distribusi daerah sekaligus meningkatkan pendapatan daerah, maka pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Bahwa secara garis besar peraturan tersebut mengelompokkan 4 jenis pajak baru, salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Pajak tersebut dialihkan menjadi pajak daerah Kabupaten/Kota dengan penerimaan pajak 100% masuk ke Kabupaten/Kota, dan berlaku secara efektif pada 1 Januari 2014.

Kemudian merujuk pada undang-undang yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan

pajak daerah tingkat II bersama 10 pajak pajak daerah lainnya yakni: Pajak Restoran, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Sedangkan, untuk Pajak Bumi dan Bangunan Pertambangan, Perhutanan dan Perkebunan (PBB-P3) masih di bawah wewenang pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Berikut merupakan target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang dikelola Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes.

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Brebes

Tahun	Target	Realisasi	Keterangan
2016	21.300.000.000	23.875.427.714	Melampaui Target
2017	25.300.000.000	27.455.645.268	Melampaui Target
2018	29.000.000.000	32.688.816.658	Melampaui Target
2019	35.000.000.000	36.895.117.230	Melampaui Target
2020	33.000.000.000	35.081.706.997	Melampaui Target

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes

Namun dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan masih banyak wajib pajak enggan untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak sebab memiliki objek pajak namun wajib pajak berpenghasilan rendah dan meningkatnya Nilai Jual Objek Pajak akibat adanya dampak lingkungan dan pembangunan. Seakan-akan mengetahui permasalahan yang sering dialami oleh wajib pajak maka

Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes yang diberikan kewenangan dalam perluasan objek pajak daerah menerbitkan Peraturan Bupati Brebes Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, serta Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Hadirnya pemberian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, wajib pajak memiliki celah untuk menikmati kebijakan tersebut. Di mana Pemerintah Daerah memberikan pengurangan atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan bagi wajib pajak yang mengajukan permohonan. Namun, Direktorat Jenderal Pajak menjelaskan iuran Pajak Bumi dan Bangunan boleh diajukan dengan memperhatikan kriteria kondisi objek pajak dan kemampuan membayar oleh wajib pajak.

Dengan hadirnya aturan perundangan yang mengatur perluasan kewenangan terhadap pajak daerah, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 100% diterima dan dikelola oleh kabupaten/kota serta pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Perkotaan dibenahi di dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 41 Tahun 2019. Dengan peraturan ini sangat menguntungkan bagi wajib pajak dan begitu besar potensi dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan apabila diselenggarakan dengan baik. (Mirnawati, 2013:3)

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik menyusun laporan tugas akhir dengan judul “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI BAPENDA KABUPATEN BREBES.”

B. Ruang Lingkup Pembahasan

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini maka ruang lingkup yang akan diulas adalah bagaimana implementasi pemberian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di BAPENDA Kabupaten Brebes?

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Untuk mengetahui implementasi pemberian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di BAPENDA Kabupaten Brebes.

2. Kegunaan Penulisan

a. Bagi Penulis

Untuk memperluas dan memperbanyak wawasan mengenai pemberian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan keadaan sebenarnya di lapangan.

b. Bagi Universitas Pancasakti Tegal

Untuk memperkaya dan menjadikan sumber pustaka di perpustakaan agar dapat dimanfaatkan bagi mahasiswa untuk mengetahui

mengenai Kebijakan Pemerintah Daerah pemberian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

c. Bagi Kantor BAPENDA Kabupaten Brebes

Sebagai bahan masukan dalam meningkatkan pelaksanaan pemberian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di BAPENDA Kabupaten Brebes.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan penulis dalam penyusunan Tugas Akhir ini adalah:

1. Wawancara

Mencari informasi dan menanyakan penjelasan secara langsung pada pihak-pihak yang mengetahui informasi yang diperlukan.

2. Observasi

Melakukan pengamatan langsung menggunakan catatan maupun rekaman yang ada di lapangan.

3. Studi Pustaka

Mencari data dari sumber bacaan yang terkait dengan perpajakan untuk sumber penyusunan laporan.

4. Dokumentasi

Mencari data dengan cara mencatat data yang terdapat di dalam formulir dan arsip data.

BAB II

GAMBARAN UMUM KANTOR BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BREBES

A. Sejarah Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes merupakan organisasi atau dinas di bawah pengawasan Pemerintah Daerah yang mempunyai tanggung jawab dan wewenang dalam pemungutan dan pengordinasian pajak, retribusi, bagi hasil pajak, dana perimbangan dan lain sebagainya. Dinas ini beralamatkan di Jalan Veteran No 11 Brebes, Kecamatan Brebes.

Sebelum terbentuk dengan nama Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), organisasi ini mengalami beberapa perubahan. Sebelum tahun 2000, Kabupaten Brebes memiliki dinas yang serupa yaitu Dinas Pendapatan Daerah. Kemudian di tahun 2008, Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes menghendaki bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Brebes, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) dan Kantor Pengelolaan Kekayaan Daerah (KPKD) digabung, yang kemudian menjadi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD).

Dikarenakan adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja dinas pada tahun 2011, Kantor Pengelolaan Kekayaan Daerah (KPKD) atau organisasi yang mengatur Aset Daerah ini memisahkan dari Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). Hal itu menjadikan dinas tersebut berubah nama menjadi Dinas Pengelolaan

Pendapatan Keuangan Daerah (DPPKD). Kemudian pada tahun 2017, Aset Daerah bergabung kembali seperti sebelumnya namun bukan dengan nama Dinas melainkan Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD).

Dalam meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Brebes maka berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes, BPPKAD Kabupaten Brebes dipecah menjadi 2 badan yakni Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pendapatan Daerah.

Tepat pada 4 Januari 2021, wewenang dan tanggung jawab atas pemungutan dan pengordinasian pajak dan lain-lain di bawah pengawasan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA). Sedangkan, BPKAD memiliki tugas mengelola keuangan daerah, menerima keuangan pusat dan provinsi (dana transfer).

B. Visi Misi

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pegawai Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), bahwa dinas ini belum memiliki visi misi namun pegawai Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) menjadikan visi misi Kabupaten Brebes sebagai acuan dalam melaksanakan tugas.

1. Visi

Menuju Brebes Unggul, Sejahtera, dan Berkeadilan


2. Misi

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia, cerdas, sehat, dan berdaya saing tinggi berbasis pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa melalui pendidikan dan kesehatan;
- b. Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah sesuai rencana tata ruang dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup, dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan;
- c. Meningkatkan pengembangan pertanian, ekonomi kerakyatan dengan memperkuat inovasi daerah dan investasi guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berbasis kearifan lokal;
- d. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang profesional, efektif, dan efisien serta menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban daerah;
- e. Memantapkan tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa menjadi maju dan mandiri;
- f. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender, serta pemenuhan hak dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, serta mewujudkan perlindungan sosial.

C. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes memiliki struktur organisasi yang dibuat menurut Peraturan Daerah Kabupaten Brebes. Struktur organisasi ini disusun sesuai dengan tugas fungsi pegawai, hal ini dimaksud

untuk menata dan menentukan pekerjaan serta tanggung jawab pada perorangan maupun kelompok juga dapat mempermudah untuk mengawasi tugas yang dilaksanakan.



Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi BAPENDA Kabupaten Brebes

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes

D. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes

1. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes (BAPENDA)
 - a. Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pajak daerah dan retribusi, PBB dan BPHTB.
 - b. Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Penetapan kebijakan teknis Badan dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal pendapatan daerah;
 - 2) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam hal pendapatan daerah;
 - 3) Pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam hal pendapatan daerah;
 - 4) Pengkoordinasian pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan sub pendapatan daerah; dan
 - 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - c. Uraian Tugas Badan Pendapatan Daerah, sebagai berikut:
 - 1) Merumuskan dan menetapkan program kerja dinas sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;

- 2) Merumuskan kebijakan di bidang Pendapatan Daerah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
- 3) Melaksanakan koordinasi kebijakan di bidang Pendapatan Daerah dengan lembaga perangkat daerah terkait di jajaran pemerintah kabupaten, provinsi, pusat maupun lembaga diluar kedinasan;
- 4) Mendistribusikan tugas dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
- 5) Menyelenggarakan kebijakan di bidang Pendapatan Daerah dengan lembaga perangkat daerah terkait di jajaran pemerintah kabupaten, provinsi, pusat maupun lembaga diluar kedinasan;
- 6) Mengkoordinasikan penyelenggaraan pengembangan kapasitas, pengelolaan pajak daerah lainnya termasuk pengelolaan pajak penerangan jalan (PPJ/PJU) serta PBB dan BPHTB;
- 7) Mengkoordinasikan perumusan dan penyusunan rencana penerimaan pendapatan, mengkoordinasikan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah, pengendalian pelaksanaan pendapatan daerah;
- 8) Mengkoordinasikan dalam penyajian informasi pendapatan daerah, mengkoordinasikan dan/atau memfasilitasi penyelesaian sengketa pajak daerah, mengkoordinasikan dalam

penyelenggaraan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan piutang pajak daerah;

- 9) Mengendalikan pelaksanaan kesekretariatan dinas dengan mengarahkan perumusan program dan pelaporan, pengelolaan keuangan, urusan umum serta kepegawaian;
- 10) Mengendalikan pelaksanaan tugas operasional UPT dengan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
- 11) Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- 12) Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- 13) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
- 14) Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan.

2. Sekretariat

- a. Sekretariat mempunyai tugas perumusan konsep/rencana dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan Pendapatan Daerah.

- b. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
- 1) Pengkoordinasian kegiatan kesekretariatan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah;
 - 2) Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Pendapatan Daerah;
 - 3) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Pendapatan Daerah;
 - 4) Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Pendapatan Daerah;
 - 5) Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Pendapatan Daerah;
 - 6) Pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - 7) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/aset daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pendapatan Daerah;
 - 8) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- 9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- c. Uraian tugas Sekretariat, sebagai berikut:
- 1) Menyusun konsep program kerja badan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
 - 2) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja badan agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas badan;
 - 3) Mendistribusikan tugas dan mengarahkan tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
 - 4) Mengonsep program kerja dan laporan badan dengan mengkoordinasikan penyusunan program dan laporan dari bidang-bidang;
 - 5) Menyelia pengelolaan keuangan badan dengan cara mengarahkan pelaksanaan teknis penyusunan anggaran, belanja umum dan kegiatan serta pertanggungjawaban keuangan;
 - 6) Menyusun konsep bidang keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan dan hukum;
 - 7) Menyelenggarakan ketatausahaan badan dengan menyelia pengelolaan surat-menyurat, kearsipan dan pelayanan pimpinan;
 - 8) Menyelenggarakan urusan rumah tangga badan dengan mengarahkan pengelolaan barang inventaris, barang pakai habis,

pemeliharaan sarana prasarana dan pengadaan serta penghapusan barang inventaris;

- 9) Menyelia pengelolaan administrasi kepegawaian badan untuk mengoptimalkan kinerja sumber daya manusia;
- 10) Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- 11) Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- 12) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
- 13) Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan.

3. Sub Bagian Program Dan Keuangan

- a. Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah.
- b. Uraian tugas Sub Bagian Program Dan Keuangan, sebagai berikut:
 - 1) Menyiapkan bahan program kerja bidang program dan keuangan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
 - 2) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas badan;

- 3) Mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
- 4) Melaksanakan kegiatan perencanaan dengan mengelola bahan penyusunan rencana kerja badan secara periodik;
- 5) Menyiapkan dan menyusun bahan pengendalian kegiatan badan;
- 6) Melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan program/kegiatan dinas serta menyiapkan tindak lanjut hasil monitoring;
- 7) Menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan badan dan menyusun Laporan Pertanggungjawaban Badan;
- 8) Melaksanakan perencanaan keuangan dinas dengan mengelola bahan penyusunan rencana anggaran, belanja umum dan kegiatan;
- 9) Mengkoordinasikan pengelolaan keuangan badan meliputi analisis keuangan, perbendaharaan, verifikasi, akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan;
- 10) Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- 11) Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

- 12) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
- 13) Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan.

4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan Pendapatan Daerah.
- b. Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, sebagai berikut:
 - 1) Menyiapkan bahan program kerja bidang umum dan kepegawaian sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
 - 2) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja badan agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas badan;
 - 3) Mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
 - 4) Melaksanakan ketatausahaan dinas dengan mengelola surat masuk, surat keluar, penataan arsip dan dokumen, legalisasi surat, Sistem Informasi Manajemen badan;

- 5) Menyiapkan bahan keorganisasian, kehumasan dan hukum dinas dengan menyiapkan bahan analisis dan kajian yang diperlukan badan;
- 6) Melaksanakan pengelolaan rumah tangga badan dengan menyelia administrasi barang inventaris/aset, barang pakai habis, pemeliharaan sarana prasarana kantor, pengadaan dan penghapusan barang inventaris/aset;
- 7) Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian meliputi presensi pegawai, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, gaji dan tunjangan, pendidikan, kesejahteraan, disiplin, promosi, mutasi dan penatausahaan pegawai;
- 8) Melaksanakan pengelolaan pensiun, cuti, daftar nominatif pegawai dan daftar urut kepangkatan, penilaian prestasi kerja dan urusan kepegawaian lain;
- 9) Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pimpinan dalam dan luar kantor dengan menyiapkan administrasi dan sarana prasarana yang diperlukan kepala badan;
- 10) Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- 11) Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

- 12) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
- 13) Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan.

5. Bidang Pajak Daerah dan Retribusi

- a. Bidang Pajak Daerah dan Retribusi mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, pembinaan, pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan pendataan dan pendaftaran, penetapan, pemeriksaan dan penanganan keberatan, pelaporan serta penagihan dan pengelolaan piutang pajak daerah lainnya antara lain meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet serta pajak mineral bukan logam.
- b. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pajak Daerah dan Retribusi mempunyai fungsi:
 - 1) Perumusan bahan kebijakan teknis Badan dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal pendataan, pendaftaran, penetapan, pemeriksaan dan penanganan keberatan serta penagihan dan pengelolaan pajak daerah;
 - 2) Pelaksanaan kebijakan teknis Badan dan/atau kebijakan daerah dalam hal pendataan, pendaftaran dan penetapan, pelayanan pendapatan, pemeriksaan dan penanganan keberatan serta penagihan dan pengelolaan pajak daerah;

- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal pendataan, pendaftaran dan penetapan pemeriksaan dan penanganan keberatan serta penagihan dan pengelolaan pajak daerah;
 - 4) Pelaksanaan administrasi dalam hal pendataan, pendaftaran dan penetapan, pemeriksaan dan penanganan keberatan serta penagihan dan pengelolaan pajak daerah;
 - 5) Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis badan dan/atau kebijakan daerah serta monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam hal pendataan, pemeriksaan, penagihan retribusi daerah;
 - 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- b. Uraian tugas Bidang Pajak Daerah dan Retribusi, sebagai berikut:
- 1) Merumuskan konsep program kerja dan kebijakan teknis yang mencakup pendataan, pendaftaran, penetapan, pemeriksaan, penagihan, pelaporan dan penindakan pajak daerah serta pendataan, pemeriksaan, penagihan retribusi daerah sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas bidang;
 - 2) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja badan agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;
 - 3) Mendistribusikan tugas dan menyelia program kerja kepada bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;

- 4) Melaksanakan pendaftaran dan pendataan wajib pajak, menghimpun dan mengolah data objek dan subjek pajak daerah serta pendataan objek dan subjek retribusi daerah;
- 5) Melaksanakan penghitungan dan penetapan pajak daerah;
- 6) Melaksanakan proses pengajuan keberatan dan pengurangan, pembetulan, pembatalan, pengurangan/penghapusan sanksi administrasi, restitusi, kompensasi dan permohonan banding pajak daerah;
- 7) Melaksanakan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan retribusi daerah;
- 8) Melaksanakan penatausahaan piutang pajak daerah untuk mengetahui perkembangan piutang pajak daerah;
- 9) Melaksanakan penagihan piutang kepada objek dan subjek pajak daerah;
- 10) Melaksanakan kegiatan pendataan pengembangan potensi pendapatan daerah untuk merumuskan kebijakan teknis peningkatan penerimaan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah;
- 11) Melaksanakan kegiatan pelaporan dan penindakan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
- 12) Melaksanakan kegiatan pembinaan teknis Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;

- 13) Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- 14) Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- 15) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggung jawaban;
- 16) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. Sub Bidang Penagihan dan Penindakan

- a. Sub Bidang Penagihan dan Penindakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, dalam hal fasilitasi, monitoring dan evaluasi terkait dengan proses penanganan keberatan, penagihan dan penindakan atas pajak daerah dan retribusi daerah.
- b. Uraian tugas Sub Bidang Penagihan dan Penindakan, sebagai berikut:
 - 1) Menyiapkan bahan program kerja sub bidang penagihan dan penindakan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
 - 2) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja badan agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;
 - 3) Mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan

fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;

- 4) Menyiapkan bahan pertimbangan keputusan terhadap permohonan pengurangan/keringanan dan keberatan dan banding pajak daerah;
- 5) Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan penanganan keberatan pajak daerah atas objek dan subjek pajak daerah;
- 6) Menyelenggarakan pengelolaan dan inventarisasi data obyek dan subyek pajak daerah yang sudah jatuh tempo penagihan;
- 7) Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian penagihan dan pengelolaan piutang pajak daerah serta pengawasan dan pengendalian penagihan retribusi daerah;
- 8) Mengkoordinir kegiatan penagihan piutang dan mengendalikan penerbitan surat tagihan pajak daerah (STPD) dan dokumen lainnya yang diperlukan dalam penagihan piutang pajak daerah;
- 9) Melakukan kegiatan penindakan terhadap subjek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai aturan yang berlaku;
- 10) Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- 11) Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

- 12) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
- 13) Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan.

7. Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan

- a. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan terkait dengan proses pendataan dan pelayanan pendaftaran subjek dan objek pajak daerah, dan pendataan potensi retribusi daerah sebagai bahan koordinasi, pembinaan di bidang intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi dan pajak daerah.
- b. Uraian tugas Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran, sebagai berikut:
 - 1) Menyiapkan bahan program kerja sub bidang pendataan dan pendaftaran sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
 - 2) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja bidang agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;
 - 3) Mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
 - 4) Menghimpun dan mengolah data obyek dan subyek pajak yang berkaitan dengan pendaftaran dan penetapan pajak daerah;

- 5) Menyelenggarakan validasi pendaftaran wajib pajak daerah sebagai dasar penerbitan NPWPD oleh Kepala Badan;
- 6) Mengendalikan pencatatan dan pendistribusian surat-surat ketetapan pajak daerah (SKPD);
- 7) Menyelenggarakan pengelolaan pendaftaran, dan penetapan atas objek dan subjek pajak daerah;
- 8) Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendaftaran dan penetapan atas objek dan subjek pajak daerah;
- 9) Mengolah pencatatan ke buku jenis pajak daerah terhadap penerimaan pajak daerah berdasarkan SSPD, SKPD, SKPDT, SKPDKB, SKPDLB dan denda administrasi pajakdaerah;
- 10) Mengolah pencatatan target dan realisasi penerimaan dan denda administrasi pajak daerah, pencatatan pembayaran pajak daerah yang dibayar dengan cara mengangsur dan/atau ditunda realisasi pembayarannya;
- 11) Mengolah denda administrasi pajak daerah, pencatatan piutang pajak daerah;
- 12) Menyelenggarakan kegiatan pendataan pengembangan potensi pendapatan daerah untuk merumuskan kebijakan teknis peningkatan penerimaan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah;
- 13) Melakukan kegiatan analisa data sebagai bahan perumusan kebijakan di bidang intensifikasi, ekstensifikasi pajak daerah

dan retribusi daerah serta sebagai bahan koordinasi pembinaan di bidang intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah;

- 14) Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- 15) Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- 16) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
- 17) Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan.

8. Sub Bidang Pelaporan dan Pemeriksaan

- a. Sub Bidang Pelaporan dan Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan kegiatan pengelolaan pajak daerah, dan retribusi daerah di bidang pelaporan dan pemeriksaan hasil penetapan objek dan subjek pajak.
- b. Uraian tugas Sub Bidang Pelaporan dan Pemeriksaan, sebagai berikut:
 - 1) Menyiapkan bahan program kerja sub bidang pelaporan dan pemeriksaan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
 - 2) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja bidang agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;

- 3) Mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
- 4) Melakukan kegiatan perumusan prosedur pembukuan pelaporan pajak daerah dan retribusi daerah;
- 5) Melakukan kegiatan pelaksanaan pencatatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah ke dalam daftar jenis pajak daerah dan retribusi daerah
- 6) Melakukan kegiatan pelaksanaan koordinasi penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak dari pemerintah pusat dan propinsi;
- 7) Melakukan kegiatan penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah;
- 8) Melakukan kegiatan sosialisasi pelaksanaan Peraturan Daerah terkait dengan pendapatan daerah dari pajak daerah dan retribusi daerah dan program kerja di bidang pendapatan daerah dari pajak daerah dan retribusi daerah ;
- 9) Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi laporan pendapatan daerah dari pajak daerah dan retribusi daerah;
- 10) Menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan pembukuan penerimaan pajak daerah dan kegiatan pelaporan;

- 11) Menyelenggarakan pencatatan ke buku jenis pajak daerah terhadap penerimaan pajak daerah berdasarkan SKPD, SKPDT, SKPDKB, SKPDLB dan denda administrasi pajak daerah;
- 12) Menyelenggarakan pencatatan target dan realisasi penerimaan pajak daerah lainnya dan denda administrasi pajak daerah lainnya, pembayaran pajak daerah lainnya yang dibayar dengan cara mengangsur dan/atau ditunda realisasi pembayarannya serta pencatatan target dan realisasi retribusi daerah;
- 13) Menyusun laporan secara berkala (bulanan, semesteran dan tahunan) target dan realisasi penerimaan pajak daerah dan denda administrasi pajak daerah serta laporan realisasi retribusi daerah;
- 14) Menyelenggarakan pemeriksaan/validasi dokumen pajak daerah yang menggunakan *self assesment* dan pemeriksaan/validasi dokumen pemungutan retribusi daerah;
- 15) Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pemeriksaan atas objek dan subjek pajak daerah dan retribusi daerah, menghimpun dan mengolah data permohonan pemrosesan keberatan pembayaran pajak daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 16) Menyelenggarakan penelitian dan pemeriksaan kelengkapan permohonan keberatan wajib pajak daerah dan menyampaikan laporan hasilnya kepada atasan untuk dipertimbangkan permohonan diterima atau ditolak;
- 17) Menghimpun dan mengolah data obyek dan subyek pajak daerah, dan retribusi daerah yang berkaitan dengan pemeriksaan;
- 18) Menyelenggarakan fasilitasi terhadap kegiatan pemeriksaan pajak daerah, dan retribusi daerah dalam rangka menguji kepatuhan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah dan/atau tujuan lainnya
- 19) Menyelenggarakan kegiatan pembinaan teknis operasional Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi daerah dan pajak daerah;
- 20) Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- 21) Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- 22) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
- 23) Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan.

9. Bidang PBB dan BPHTB

- a. Bidang PBB dan BPHTB mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan fasilitasi, terkait penagihan, pelaporan dan penindakan, keberatan dan pemeriksaan, pendataan dan penetapan, pengelolaan piutang PBB dan BPHTB.
- b. Dalam melaksanakan tugas Bidang PBB dan BPHTB, mempunyai fungsi:
 - 1) Perumusan bahan kebijakan teknis Badan dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal penagihan, pelaporan dan penindakan, keberatan dan pemeriksaan, pendataan dan penetapan, pengelolaan piutang PBB dan BPHTB;
 - 2) Pelaksanaan kebijakan teknis Badan dan/atau kebijakan daerah dalam hal penagihan, pelaporan dan penindakan, keberatan dan pemeriksaan, pendataan dan penetapan, pengelolaan piutang PBB dan BPHTB;
 - 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal penagihan, pelaporan dan penindakan, keberatan dan pemeriksaan, pendataan dan penetapan, pengelolaan piutang PBB dan BPHTB;
 - 4) Pelaksanaan administrasi Badan dalam hal penagihan, pelaporan dan penindakan, keberatan dan pemeriksaan,

pendataan dan penetapan, pengelolaan piutang PBB dan BPHTB;

- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- c. Uraian tugas Bidang PBB dan BPHTB, sebagai berikut:
- 1) Merumuskan konsep program kerja bidang PBB dan BPHTB sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
 - 2) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja badan agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas dinas;
 - 3) Mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
 - 4) Mengkoordinasikan penagihan, pelaporan dan penindakan, keberatan dan pemeriksaan, pendataan dan penetapan, pengelolaan piutang PBB dan BPHTB;
 - 5) Mengkoordinasikan pelayanan validasi dokumen yang menggunakan sistem *self assesment*;
 - 6) Mengkoordinasikan dan/atau memfasilitasi penyelesaian sengketa PBB dan BPHTB;
 - 7) Mengkoordinasikan penyelesaian piutang PBB dan BPHTB;
 - 8) Melaksanakan kegiatan pendataan pengembangan potensi pendapatan daerah untuk merumuskan kebijakan teknis peningkatan penerimaan pendapatan PBB dan BPHTB;

- 9) Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- 10) Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- 11) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
- 12) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

10. Sub Bidang Penagihan, Pelaporan dan Penindakan

- a. Sub Bidang Penagihan, Pelaporan dan Penindakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, pengawasan, evaluasi, pelaporan, fasilitasi, terkait dengan penagihan, pelaporan dan penindakan, pengelolaan piutang PBB dan BPHTB.
- b. Uraian tugas Sub Bidang Penagihan, Pelaporan dan Penindakan, sebagai berikut:
 - 1) Menyiapkan bahan program kerja sub bidang penagihan, pelaporan dan penindakan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
 - 2) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja badan agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;

- 3) Mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
- 4) Menyelenggarakan pengelolaan dan inventarisasi obyek dan subyek PBB dan BPHTB yang sudah jatuh tempo penagihan dan piutang PBB dan BPHTB;
- 5) Menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi terhadap penagihan dan pengelolaan piutang PBB dan BPHTB;
- 6) Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian penagihan dan pengelolaan piutang PBB dan BPHTB;
- 7) Menyelenggarakan pencatatan hasil penagihan dan pengelolaan piutang daerah dan menyelenggarakan rekon penerimaan PBB dan BPHTB;
- 8) Menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan pembukuan penerimaan PBB dan BPHTB dan kegiatan pelaporan;
- 9) Menyelenggarakan pencatatan target dan realisasi penerimaan PBB dan BPHTB;
- 10) Menyusun laporan secara berkala (bulanan, semesteran dan tahunan) target dan realisasi penerimaan PBB dan BPHTB;
- 11) Melakukan kegiatan penindakan terhadap subjek PBB dan BPHTB sesuai aturan yang berlaku;

- 12) Melakukan kegiatan penagihan PBB dan BPHTB yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo;
- 13) Melakukan kegiatan proses kadaluarsa penagihan dan penghapusan tunggakan;
- 14) Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- 15) Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- 16) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
- 17) Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan.

11. Sub Bidang Keberatan dan Pemeriksaan

- a. Sub Bidang Keberatan dan Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, fasilitasi kegiatan terkait dengan proses pemeriksaan hasil penetapan objek dan subjek PBB dan BPHTB serta penanganan keberatan atas kewajiban PBB dan BPHTB.
- b. Uraian tugas Sub Bidang Keberatan dan Pemeriksaan, sebagai berikut:
 - 1) Menyiapkan bahan program kerja sub bidang keberatan dan pemeriksaan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;

- 2) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja bidang agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- 3) Mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
- 4) Menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi terhadap pemeriksaan dan verifikasi PBB dan BPHTB;
- 5) Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pemeriksaan atas objek dan subjek PBB dan BPHTB;
- 6) Menyelenggarakan pemeriksaan atas restitusi, kompensasi, pembetulan dan pembatalan SPPT PBB;
- 7) Menghimpun dan mengolah data permohonan pemrosesan keberatan pembayaran PBB dan BPHTB berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 8) Menyelenggarakan penelitian dan pemeriksaan kelengkapan permohonan keberatan wajib pajak PBB dan BPHTB;
- 9) Menyampaikan laporan hasil penelitian kepada atasan untuk dipertimbangkan permohonan diterima atau ditolak;
- 10) Menyiapkan bahan pertimbangan keputusan terhadap permohonan pengurangan/keringanan, keberatan dan banding PBB dan BPHTB;

- 11) Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan penanganan keberatan pajak daerah atas objek dan subjek pajak PBB dan BPHTB;
- 12) Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- 13) Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- 14) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
- 15) Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan.

12. Sub Bidang Pendaftaran dan Penetapan

- a. Sub Bidang Pendaftaran dan Penetapan mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan fasilitasi kegiatan terkait dengan pendaftaran dan penetapan subjek dan objek PBB dan BPHTB.
- b. Uraian tugas Sub Bidang Pendaftaran dan Penetapan, sebagai berikut:
 - 1) Merumuskan konsep program kerja sub bidang pendaftaran dan penetapan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
 - 2) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja badan agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;

- 3) Mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
- 4) Menghimpun dan mengolah data obyek dan subyek PBB dan BPHTB yang berkaitan dengan pendaftaran dan penetapan;
- 5) Menyelenggarakan validasi dokumen PBB dan BPHTB dengan menggunakan metode *self assessment*;
- 6) Menyelenggarakan pengelolaan pendaftaran, dan penetapan atas objek dan subjek PBB dan BPHTB;
- 7) Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendaftaran dan penetapan atas objek dan subjek PBB dan BPHTB;
- 8) Mengolah pencatatan ke buku PBB dan BPHTB terhadap penerimaan Pajak Daerah berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDT, SKPDKB, SKPDLB dan Denda Administrasi Pajak Daerah;
- 9) Mengolah pencatatan target dan realisasi penerimaan PBB dan BPHTB dan pencatatan piutang pajak daerah dari PBB dan BPHTB;
- 10) Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- 11) Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

- 12) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
- 13) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

BAB III

TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

A. Tinjauan Teori

1. Definisi Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi “pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi dan badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Rochmat Soemitro (Mardiasmo, 2011:1) menerangkan “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa imbalan (kontraprestasi) yang langsung ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

2. Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:29) dibagi menjadi 2 yakni sebagai berikut:

- a. Fungsi *Budgeter* berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

- b. Fungsi *Reguler* berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras. Demikian pula dengan barang mewah.

3. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut Waluyo (2009:17) dibagi menjadi 3 yakni:

- a. *Official Assessment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

- b. *Self Assessment System*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

- c. *Withholding System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

4. Pengelompokan Jenis Pajak

Pajak menurut Siti Resmi (2014:7) dapat dikelompokkan:

- a. Menurut golongannya:
 - 1) Pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan.
 - 2) Pajak tidak langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.
- b. Menurut sifatnya
 - 1) Pajak Subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
 - 2) Pajak Objektif yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- c. Menurut lembaga pemungutannya
 - 1) Pajak Pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Bea Materai.
 - 2) Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

5. Pengertian Pajak Daerah

Definisi pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. “Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

6. Pengelompokan Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi menyebutkan pajak daerah dibagi menjadi 2 jenis dan beberapa objeknya yaitu sebagai berikut:

- a. Jenis Pajak Provinsi terdiri atas:
 - 1) Pajak Kendaraan Bermotor;
 - 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - 4) Pajak Air Permukaan; dan
 - 5) Pajak Rokok.
- b. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:
 - 1) Pajak Hotel;
 - 2) Pajak Restoran;
 - 3) Pajak Hiburan;
 - 4) Pajak Reklame;

- 5) Pajak Penerangan Jalan;
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- 7) Pajak Parkir;
- 8) Pajak Air Bawah Tanah;
- 9) Pajak Sarang Burung Walet;
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

a. Definisi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

“Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan”.

Semua Kabupaten/Kota diharuskan mengelola PBB-P2 sejak tanggal 1 Januari 2014. Pengalihan PBB-P2 sebagai Pajak Daerah adalah tindak lanjut dari kebijakan otonomi daerah. Adanya pengalihan ini bertujuan memberikan wewenang yang lebih besar di dalam perpajakan dengan memperluas pajak daerah dan tarif pajak.

Wewenang yang diberikan tertuang pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 80, dimana masing-masing kabupaten/kota dapat menentukan tarif PBB-P2 dengan ketentuan paling tinggi 0,3%.

b. Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Dasar hukum setelah dialihkannya PBB-P2 menjadi Pajak Daerah adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

c. Objek yang dikenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah “Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan”.

Sedangkan objek yang masuk dalam pengertian bangunan menurut undang-undang adalah:

- 1) Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
- 2) Jalan tol;
- 3) Kolam renang;
- 4) Pagar mewah;
- 5) Tempat olahraga;
- 6) Galangan kapal, dermaga;
- 7) Taman mewah;

- 8) Tempat penampungan kilang minyak, air dan gas, pipa minyak;
dan
 - 9) Menara.
- d. Objek yang tidak dikenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan objek tidak dikenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah:

- 1) Digunakan oleh pemerintah dan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
- 2) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- 3) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
- 4) Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
- 5) Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

- e. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 79, subjek PBB adalah orang pribadi dan badan yang secara nyata memiliki hal-hal berikut:

- 1) Mempunyai hak atas bumi;
- 2) Memperoleh manfaat atas bumi;
- 3) Memiliki bangunan;
- 4) Menguasai bangunan;
- 5) Memperoleh manfaat atas bangunan.

- f. Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 79 menjelaskan dasar pengenaan PBB-P2 adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

- g. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Bahwa di dalam undang-undang yang mengatur tarif PBB-P2 menjelaskan tarif paling tinggi ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen). Namun, besarnya tarif bervariasi karena bersangkutan dari kebijakan pemerintah daerah masing-masing.

Di Kabupaten Brebes, apabila Nilai Jual Objek Pajak kurang dari Rp 1.000.000.000,00 maka akan ditetapkan tarif 0,1%.

Sedangkan apabila Nilai Jual Objek Pajak lebih/sama dengan Rp 1.000.000.000,00 maka ditetapkan sebesar 0,2%.

- h. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 77 menerangkan besarnya nilai jual objek pajak tidak kena pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak.

- i. Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Berdasarkan peraturan daerah yang mengatur besarnya PBB-P2 yang terutang dapat dihitung dengan cara:

- 1) Apabila Nilai Jual Objek Pajak yang kurang dari Rp 1.000.000.000 maka:

$$\mathbf{PBB = 0,1\% \times (NJOP-NJOPTKP)}$$

- 2) Nilai Jual Objek Pajak yang lebih besar/sama dengan Rp 1.000.000.000 maka:

$$\mathbf{PBB = 0,2\% \times (NJOP-NJOPTKP)}$$

- j. Saat Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Berdasarkan undang-undang yang mengatur bahwa saat terutang PBB-P2 adalah pada tanggal 1 Januari menurut keadaan objek pajak.

k. Dasar Hukum Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pemberian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 82/PMK.03/2017 tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan yang disahkan pada tanggal 20 Juni 2017 dan Peraturan Bupati Brebes Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, serta Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

l. Bentuk Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pemberian pengurangan PBB-P2 dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan daerah Kabupaten Brebes, dimana pengajuan pengurangan yang diajukan telah ditetapkan dalam SPT atau SKPD PBB-P2. Kemudian berdasarkan permohonan wajib pajak, Bupati atau Kepala Badan dapat memberikan pengurangan PBB-P2. Pemberian pengurangan PBB-P2 diberikan dalam bentuk pengurangan terhadap pokok pajak.

Pemberian pengurangan apabila nilai pajaknya sampai dengan Rp 500.000.000,00 maka SK akan ditetapkan oleh Kepala Badan. Sedangkan, apabila nilai pajaknya di atas Rp 500.000.000,00 maka SK akan ditetapkan oleh Bupati.

m. Dasar Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Sebagaimana ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Brebes, pemberian pengurangan PBB-P2 menyatakan dasar pemberiannya diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan membayar wajib pajak dan kondisi objek pajak.

n. Objek Pajak yang Terkena Bencana Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Dalam objek pajak yang terkena bencana pada besaran kategori yang dikenakan, didasarkan ke bencana terbesar yang mengenai bumi dan/atau bangunan. Maka berdasarkan peraturan daerah objek pajak yang terkena bencana dapat dibedakan menjadi 3 kategori yakni seperti pada tabel 3.1.

Tabel 3.1 Objek Pajak yang Terkena Bencana

No	Objek Pajak yang Terkena Bencana	Penjelasan
1	Dampak bencana berat	Apabila bencana mengakibatkan objek pajak bumi dan/atau bangunan paling banyak tersisa 25% dari kondisi objek pajak berdasarkan laporan yang diketahui pemerintah desa.
2	Dampak bencana sedang	Apabila bencana mengakibatkan objek pajak bumi dan/atau bangunan paling banyak tersisa 50% dari kondisi objek pajak berdasarkan laporan yang diketahui pemerintah desa.

3	Dampak bencana ringan	Apabila bencana mengakibatkan objek pajak bumi/atau bangunan paling banyak tersisa 75% dari kondisi objek pajak bumi/atau bangunan berdasarkan laporan yang diketahui pemerintah desa.
---	-----------------------	--

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes

o. Besaran Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Sebagaimana peraturan daerah yang mengatur tentang pengurangan PBB-P2 menyatakan bahwa pemberian pengurangan diberikan kepada wajib pajak dengan mempertimbangkan kriteria dan tolok ukur pemberian pengurangan pajak.

Apabila wajib pajak memenuhi lebih dari satu kriteria maka dapat diberikan pengurangan dengan persentase terbesar sesuai kriteria yang terpenuhi. Dalam menentukan besaran pengurangan yang diberikan, Kepala Badan dapat menetapkan indikator dari kriteria dan tolok ukur pemberian pengurangan PBB-P2.

Tabel 3.2 Kriteria Pengurangan PBB-P2

NO	KRITERIA	TOLAK UKUR	PENGURANGAN
1.	Kemampuan membayar wajib pajak	Wajib Pajak yang berpenghasilan rendah dan memiliki lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang hasilnya terbatas	paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen)

		Wajib Pajak yang mengalami kesulitan ekonomi	paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen)
		Wajib Pajak veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/duda veteran	paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen)
		Wajib Pajak yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan dan tidak mampu	paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen)
		Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada Tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin.	paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen)
2.	Kondisi objek pajak	Nilai Jual Objek Pajak permeter persegi tanah yang dimiliki mengalami kenaikan akibat perubahan lingkungan dalam satu zona nilai tanah	paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen)
		Objek pajak terkena bencana: 1) objek pajak terkena dampak bencana berat	kurang dari 100% (seratus persen)
		2) objek pajak terkena dampak bencana sedang	paling banyak 50% (lima puluh persen)

		3) objek pajak terkena dampak bencana ringan	paling banyak 25% (tujuh puluh lima persen)
--	--	--	---

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes

p. Persyaratan Pengajuan Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes menjelaskan pemberian Pengurangan PBB-P2 dapat diajukan dengan syarat sebagai berikut:

- 1) Dokumen persyaratan administrasi pengajuan pengurangan PBB-P2 sebagai berikut:
 - a) Wajib pajak yang berpenghasilan rendah, berupa:
 - (1) Surat pernyataan yang menyatakan bahwa hasil pertanian, perkebunan, perikanan atau peternakan sangat terbatas dan penghasilan wajib pajak rendah.
 - (2) Fotokopi SPPT;
 - (3) Kartu miskin dan/atau surat keterangan wajib pajak tidak mampu dari Kepala Desa.
 - b) Wajib pajak badan yang mengalami kesulitan ekonomi, berupa:
 - (1) Fotokopi akta pendirian usaha;

- (2) Fotokopi laporan keuangan atau bukti lain yang dapat disamakan 2 tahun terakhir;
 - (3) Fotokopi SPPT; dan
 - (4) PPh tahun berjalan.
- c) Wajib pajak veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya atau janda/duda berupa:
- (1) Fotokopi Kartu Tanda Anggota Veteran atau fotokopi Surat Keputusan tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan dari pejabat yang berwenang;
 - (2) Fotokopi SPPT.
- d) Wajib pajak yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, berupa:
- (1) Fotokopi surat keputusan pensiun;
 - (2) Fotokopi SPPT.
- 2) Dokumen persyaratan administrasi yang dipersiapkan apabila wajib pajak mengajukan pengurangan PBB-P2 dalam hal objek pajaknya terkena bencana secara perseorangan berupa:
- a) Surat pernyataan yang menyatakan bahwa objek pajak dari wajib pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa diketahui kepala desa dan camat;

- b) Surat keterangan adanya bencana alam dari Kepala Desa dan diketahui Camat.
- 3) Dokumen persyaratan administrasi yang dipersiapkan wajib pajak apabila permohonan diajukan secara kolektif oleh pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia atau organisasi lain berupa:
- a) Fotokopi Kartu Tanda Anggota Veteran atau fotokopi Surat Keputusan tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahaan Gelar Kehormatan dari pejabat yang berwenang;
 - b) Fotokopi SPPT; dan
 - c) Surat keterangan yang bersangkutan merupakan anggota LVRI dari Kepala LVRI.
- 4) Dokumen persyaratan administrasi yang dipersiapkan pengajuan permohonan pengurangan PBB-P2 apabila diajukan secara kolektif oleh Kepala Desa berupa:
- a) Fotokopi SPPT;
 - b) Surat kuasa; dan
 - c) Surat pernyataan Kepala Desa bahwa wajib pajak benar-benar mengajukan permohonan pengurangan PBB-P2.

A. Tinjauan Praktek


1. Implementasi pemberian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Indonesia sudah menerapkan otonomi daerah meskipun demikian pemerintah daerah yang diberi kewenangan dalam perluasan objek pajak khususnya dalam pelaksanaan sektor Pajak Bumi dan Bangunan, merujuk pada aturan-aturan yang berlaku mulai dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Menteri Keuangan PMK/No.82/03/2017 tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan serta peraturan daerah masing-masing wilayah. Jadi pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan memang harus diberikan kepada wajib pajak yang memenuhi kriteria sesuai aturan yang berlaku meskipun pihak BAPENDA pada setiap tahunnya mencatat perhitungan target namun tidak serta merta acuh terhadap kondisi yang ada di masyarakat.

Pemberian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebenarnya berpengaruh pada realisasi penerimaannya namun tidak terlalu signifikan karena ditutup oleh pendataan Objek Pajak baru dan pembayaran piutang oleh wajib pajak pada tahun-tahun sebelumnya. Begitu pula berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah namun juga ditutup oleh penerimaan 10 pajak daerah kabupaten/kota lainnya, Retribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan berpedoman

pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan itu sendiri adalah kebijakan dari Pemerintah Daerah yang menguntungkan bagi Wajib Pajak. Namun, pengajuan permohonan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dapat diajukan dengan pertimbangan seperti kemampuan membayar oleh wajib pajak dan kondisi objek pajak. Bagi wajib pajak yang mengajukan permohonan pengurangan PBB-P2, data akan diproses dan diteliti lapangan (objek pajak) oleh bidang PBB dan BPHTB dalam rentang waktu 3 bulan sejak diajukannya permohonan pengurangan oleh wajib pajak.



Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes

Gambar 3.1 Proses Penyelesaian Pengurangan PBB-P2

Keterangan:

- a. Wajib Pajak datang ke BAPENDA di Bagian Pelayanan Pajak Daerah mengajukan Permohonan pengurangan (mendapatkan Nomor Pendaftaran).
- b. Wajib pajak akan diberi blangko permohonan yang harus diisi kemudian di lampirkan beberapa berkas yang akan diajukan.

<p>Lampiran : -</p> <p>Perihal : Permohonan Pengurangan PBB P2 Tahun Pajak 2021.</p>	<p style="text-align: right;">Kepada Yth. BUPATI BREBES Cq. Kepala BAPENDA Kab Brebes Di - Brebes</p>
--	---

1	←	<p style="text-align: center;">Yang bertanda tangan di bawah ini :</p> <p>Nama :</p> <p>Alamat :</p> <p>No Telp :</p>
Sebagai Wajib Pajak PBB atas Objek Pajak yang terletak di :		
2	←	<p>Jalan RT RW</p> <p>Desa/Kelurahan Kecamatan NOP (Nomor Objek Pajak) SPPT</p> <p>PBB Terhutang untuk Tahun sebesar Rp. (.....)</p> <p>Tanggal diterimanya SPPT PBB P2 :</p>
3	←	<p>Mohon Pengurangan atas PBB Terhutang tersebut diatas sebesar % (..... perseratus)</p>
4	←	<p>Alasan untuk mengajukan permohonan Pengurangan ini adalah :</p> <p>1.</p> <p>2.</p> <p>3.</p>
5	←	<p>Bersama ini dilampirkan pula :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SPPT Asli yang diajukan pengurangan 2. Photo Copy Identitas (KTP / SIM / KK) 3. Photo Copy SK Pensiun / Veteran 4. Photo Copy Rincian Penghasilan / Pensiun 5. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) 6. Surat Pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa : <ul style="list-style-type: none"> - Hasil Pertanian, Perkebunan, Perikanan atau Peternakan sangat terbatas - Penghasilan Wajib Pajak rendah

Demikian agar dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan.

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes

Gambar 3.2 Blangko Permohonan Pengurangan PBB-P2

Keterangan:

- 1) Pada poin pertama, wajib pajak harus mengisi nama, alamat dan nomor telepon wajib pajak;
 - 2) Pada poin kedua, wajib pajak wajib mengisi alamat lengkap atas Objek Pajak yang diajukan, Nilai Objek Pajak (NOP) pada SPPT tertera pada tahun tersebut, PBB-P2 terutang tahun diajukan dan berapa nominal PBB-P2 terutang tahun tersebut serta tanggal diterimanya SPPT Tahun tersebut;
 - 3) Pada poin ketiga, wajib pajak boleh mengajukan berapa persen permohonan pengurangan PBB-P2 tersebut mulai dari 25-100%;
 - 4) Pada poin keempat, wajib pajak wajib mengisi alasan mengapa mengajukan permohonan pengurangan yang sesuai pada dasar pemberian pengurangan;
 - 5) Kemudian pada point terakhir, wajib pajak wajib melampirkan berkas permohonan sesuai dengan ketentuan kriteria dan tolak ukur dasar pemberian pengurangan. Berkas yang dilampirkan dapat dilihat pada gambar 3.1.
- c. Proses Screening Berkas (apabila persyaratan tidak terpenuhi) akan diserahkan kembali kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi berkasnya, (apabila persyaratan terpenuhi) berkas dilanjutkan kepada Kasubid Pendaftaran dan Penetapan untuk diteliti.

- d. Setelah proses penelitian dari Kasubid pendaftaran dan penetapan dilanjutkan kepada Kepala Bidang PBB & BPHTB (disposisi atas permohonan dari wajib pajak).
- e. Dilanjutkan kepada Kasubid Keberatan dan Pemeriksaan untuk diproses permohonan pengurangan dari Wajib Pajak.
- f. Hasil Penyelesaian dari Kasubid Keberatan dan Pemeriksaan diserahkan kepada Kasubid Pendaftaran dan Penetapan dan dilanjutkan ke proses pembuatan SK Kepala Badan (apabila nilai ketetapan PBB sampai dengan Rp 500.000.000)/ SK Bupati (apabila nilai ketetapan PBB diatas Rp 500.000.000).
- g. SK Ketetapan Pengurangan diserahkan kepada Bagian Pelayanan Pajak Daerah untuk diserahkan kepada Wajib Pajak.

2. Proses Perhitungan Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Realisasi atas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Brebes setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini dibuktikan dengan realisasi yang dicapai melebihi target selama 5 tahun terakhir. Namun, faktanya masih banyak wajib pajak yang enggan untuk memenuhi kewajiban membayar pajak dikarenakan tingginya pajak terutang.

Pernyataan di atas didukung oleh laporan dari Bank Jateng mengenai rekapitulasi piutang PBB-P2 sampai tanggal 30 Januari 2021. Maka dari itu pada tahun 2019, Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes

menerbitkan payung hukum berupa Peraturan Bupati Brebes Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dimana peraturan tersebut merupakan fasilitas bagi Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan keringanan berupa pengurangan atas pemungutan pajak tersebut. Pemberian Pengurangan tersebut diberikan mulai dari 0% sampai dengan 100%.

Misalnya seorang wajib pajak dari desa A mengajukan permohonan pengurangan sebesar 50% dengan pertimbangan kondisi kesulitan ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19 yang tertulis pada blangko permohonan. Jika data yang diajukan wajib pajak lengkap dan diterima maka BAPENDA akan memproses data maupun lapangan objek pajak tersebut dalam rentang waktu selama 3 bulan sejak diajukannya permohonan tersebut. Apabila dalam proses pengecekan lapangan, pihak BAPENDA kurang setuju dengan pengajuan pengurangan sebesar 50% maka pengajuan tersebut dapat ditolak atau diberikan pengurangan yang persentasenya lebih kecil seperti 25%.

Kondisi pengurangan ini hanya berlaku sesuai tahun pajak yang diajukan dan apabila pada tahun berikutnya wajib pajak tersebut masih mengalami kondisi kesulitan ekonomi maka wajib pajak dapat mengajukan kembali. Kemudian apabila jangka waktu keputusan telah terlampaui dan tidak ada keputusan, maka permohonan pengurangan dianggap diterima.

Contoh Perhitungan Pengurangan PBB-P2:

Wajib Pajak: Rubiyanto

Alamat: Dukuh Ciboga Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes

NOP: 33.29.020.012.039-0036.0

Letak Objek Pajak: Dukuh Ciboga Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes.

Tabel 3.3 Perhitungan Pengurangan PBB-P2

Objek Pajak	Luas (m ²)	Kelas	NJOP/m ²	Total NJOP (Rp)
Bumi	144	078	103.000	14.823.000
Bangunan	75	030	264.000	19.800.000
NJOP sebagai dasar pengenaan PBB				34.632.000
NJOPTKP				10.000.000
NJOP untuk perhitungan PBB (a)				24.632.000
Tarif 0,1% x (a) -> (b)				24.632
Pemberian Pengurangan 25% x (b) -> (c)				6.158
Pajak Bumi dan Bangunan yang dibayar (d) = (b) - (c)				18.474

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes

3. Hambatan dalam pelaksanaan Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Dalam melaksanakan suatu kegiatan pasti akan menjumpai sebuah hambatan. Begitupun juga dalam pelaksanaan kebijakan pemberian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan juga memiliki hambatan. Sebagai contoh seperti sekarang ini, banyak wajib pajak yang terkena dampak dari Pandemi Covid-19, hal itu mengakibatkan menurunnya ekonomi pada masyarakat. Karena kondisi seperti saat ini pula banyak dari wajib pajak badan maupun pribadi yang memanfaatkan kebijakan pemberian pengurangan dengan mengajukan permohonan pengurangan.

Dengan banyaknya jumlah pemohon pengurangan serta kurangnya Sumber Daya Manusia merupakan penyebab dari hambatan dalam pelaksanaan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan karena akan berpengaruh pada waktu penyelesaiannya, artinya bahwa pemrosesan permohonan yang harusnya selesai dalam rentang waktu 3 bulan karena keterbatasan Sumber Daya Manusia untuk menyelesaikan proses permohonan akibat naiknya jumlah pemohon pengurangan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan beberapa kesimpulan mengenai pemberian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Brebes, antara lain:

1. Bahwa pada proses pelaksanaan pemberian pengurangan PBB-P2 dilaksanakan sesuai prosedur SOP yang diterapkan oleh BAPENDA. Pemrosesan data dan pengecekan lapangan (objek pajak) dilakukan rentang waktu 3 bulan sejak diajukannya permohonan.
2. Pemberian pengurangan diberikan dengan memperhatikan kondisi wajib pajak yang dijelaskan pada dasar pemberian pengurangan. Pemberian tersebut diberikan mulai dari persentase 0%-100% .
3. Dalam pelaksanaan pengurangan PBB-P2 pada tahun 2020, banyak wajib pajak orang pribadi maupun badan yang mengajukan permohonan pemberian pengurangan PBB-P2 karena menurunnya ekonomi masyarakat dampak dari adanya pandemi Covid-19 serta kurangnya Sumber Daya Manusia dalam menyelesaikan dalam menyelesaikan proses permohonan pengurangan merupakan hambatan dalam pelaksanaan PBB-P2.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan diatas maka berikut ini penulis menyampaikan saran-saran yang mungkin berguna bagi pihak instansi pemerintahan serta pihak yang terkait:

1. Pada pemrosesan data dan pengecekan lapangan diharapkan dilaksanakan sesuai rentang waktu yang ditentukan yaitu 3 bulan atau tepat waktu, agar wajib pajak segera mengetahui bahwa pengajuan permohonan diterima.
2. Dalam memberikan besaran pengurangan, pada penelitian diharapkan lebih teliti dengan mempertimbangkan sesuai kondisi wajib pajak pada peraturan perundangannya agar pemberian besaran pengurangan benar-benar diberikan dengan semestinya.
3. Terkait hambatan yang dialami yaitu pada waktu penyelesaiannya dan kurangnya Sumber Daya Manusia. Bahwa pada langkah atau proses pengecekan lapangan (objek pajak) disarankan lebih teliti dengan cara membagi tugas dan mengatur jadwal pengecekan lapangan dengan wajib pajak secara bertahap.

DAFTAR PUSTAKA

- Ageng Prabandaru, 2019. Begini Prosedur Pengajuan Keringanan PBB. [Online] <https://klikpajak.id/blog/bayar-pajak/begini-prosedur-pengajuan-keringanan-pbb/> (3 Februari 2021)
- Ayuni, Melinda. 2011. “*Peranan Pajak Progresif Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor*”. Skripsi, Fakultas Ekonomi, Akuntansi, Universitas Kristen Maranatha Bandung, Bandung.
- Bkd Daerah Istimewa Yogyakarta. Perkembangan Otonomi Daerah Masa Kini. [Online] <http://bkd.jogjaprov.go.id/informasi-publik/artikel/perkembangan-otonomi-daerah-masa-kini> (9 Februari 2021)
- Menteri Keuangan. 2017. Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 82/PMK.03/2017 Tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan. Jakarta.
- Mardiasmo. 2001. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mirawati. 2013. “*Analisis Dampak Peralihan Pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros*”. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi, Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar.
- Peraturan Bupati Brebes Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, serta Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Brebes.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta.
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sufianto, Dadang. 2020. *Pasang Surut Otonomi Daerah Di Indonesia . Jurnal Academia Praja*. Vol. 3, No. 2, Hal. 272.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Waluyo. 2009. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

LAMPIRAN

1. Peraturan Bupati Brebes Nomor 41 Tahun 2019



PERATURAN BUPATI BREBES

NOMOR 41 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN, SERTA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 81 Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kabupaten Brebes sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kabupaten Brebes, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, Dan Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Serta Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 Tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 11);

Pajak Daerah Kabupaten Brebes sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kabupaten Brebes; (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2018 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN, SERTA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Brebes.
2. Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes.
3. Kepala BPPKAD yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala BPPKAD Kabupaten Brebes.
4. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
5. Objek Pajak adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan perkebunan, perhutanan dan pertambangan yang dikelola oleh Pemerintah Pusat.
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
7. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek pajak lain yang sejenis, atau berdasarkan nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
8. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.

11. Kepala BPPKAD yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala BPPKAD Kabupaten Brebes.
12. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
13. Objek Pajak adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan perkebunan, perhutanan dan pertambangan yang dikelola oleh Pemerintah Pusat.
14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
15. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek pajak lain yang sejenis, atau berdasarkan nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
16. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
17. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau bagian dalam tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak daerah.
18. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan sebagai pemberitahuan, dan/atau penetapan, dan/atau penagihan besarnya Pajak terutang SPPT bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah dan bangunan.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat SKPD PBB-P2 adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
20. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
21. Pemohon adalah wajib pajak atau kuasa wajib pajak.

BAB II
PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN PBB-P2

Bagian Kesatu
Bentuk Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan
Pembebasan PBB-P2

Pasal 2

- (1) Bupati atau Kepala Badan berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan PBB-P2.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak diajukan terhadap pajak yang telah ditetapkan dalam SPPT atau SKPD PBB-P2.

Pasal 3

- (1) Bupati tanpa permohonan dari wajib pajak dapat memberikan pembebasan PBB- P2.
- (2) Pemberian pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila objek pajak terkena bencana.
- (3) Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan PBB-P2 yang nilai pajaknya sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan PBB-P2 yang nilai pajaknya lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 5

- (1) Pengurangan PBB-P2 diberikan dalam bentuk pengurangan terhadap pokok pajak.
- (2) Keringanan PBB-P2 diberikan dalam bentuk :
 - a. angsuran pembayaran pajak, atau
 - b. penundaan pembayaran pajak
- (3) Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan.
- (4) Pembebasan PBB-P2 diberikan dalam bentuk pembebasan dari pengenaan pokok pajak.

Bagian Kedua

Dasar Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan PBB-P2

Pasal 6

- (1) Pengurangan PBB-P2 diberikan kepada wajib pajak dengan mempertimbangkan:
 - a. kemampuan membayar wajib pajak;
 - b. kondisi objek pajak.
- (2) Keringanan PBB-P2 diberikan kepada wajib pajak dengan mempertimbangkan:
 - a. kemampuan membayar wajib pajak;
 - b. kondisi objek pajak.
- (3) Pembebasan PBB-P2 diberikan kepada wajib pajak dengan mempertimbangkan kondisi objek pajak terkena bencana.

Bagian Kedua

Pasal 7

- (1) Objek pajak terkena bencana dibedakan menjadi 3 (tiga) kategori dampak bencana yaitu :
 - a. dampak bencana berat, apabila bencana mengakibatkan objek pajak bumi dan/atau bangunan paling banyak tersisa 25% (dua puluh lima persen) dari kondisi objek pajak berdasarkan laporan yang diketahui pemerintah desa;
 - b. dampak bencana sedang, apabila bencana mengakibatkan objek pajak bumi dan/atau bangunan paling banyak tersisa 50% (lima puluh persen) dari kondisi objek pajak berdasarkan laporan yang diketahui pemerintah desa;
 - c. dampak bencana ringan, apabila bencana mengakibatkan objek pajak bumi dan/atau bangunan paling banyak tersisa 75% (tujuh puluh lima persen) dari kondisi objek pajak berdasarkan laporan yang diketahui pemerintah desa.
- (2) Dalam hal objek pajak bumi dan/atau bangunan terkena bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka besaran kategori dampak yang dikenakan didasarkan pada bencana terbesar yang mengenai bumi dan/atau bangunan.

Bagian Ketiga

Besaran Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan PBB-P2

Pasal 8

(1) Pengurangan PBB-P2 diberikan kepada wajib pajak dengan mempertimbangkan kriteria dan tolok ukur pemberian pengurangan pajak.

(2) Besaran pengurangan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan ketentuan dalam tabel sebagai berikut :

NO	KRITERIA	TOLOK UKUR	PENGURANGA N
1	Kemampua n membayar wajib pajak	a. Wajib Pajak yang berpenghasilan rendah dan memiliki lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas	paling banyak 75 %(tujuh puluh lima persen)
		b. Wajib Pajak yang mengalami kesulitan ekonomi	paling banyak 75 %(tujuh puluh lima persen)
		c. Wajib Pajak veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/duda veteran	paling banyak 75 %(tujuh puluh lima persen)
		d. Wajib Pajak yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan dan tidak mampu	paling banyak 75 % (tujuh puluh lima persen)
		e. Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada Tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin.	paling banyak 75 % (tujuh puluh lima persen)

2.	Kondisi objek pajak	a. Nilai Jual Objek Pajak permeter persegi tanah yang dimiliki mengalami kenaikan akibat perubahan lingkungan dalam satu zona nilai tanah	paling banyak 75 % (tujuh puluh lima persen)
		b. objek pajak terkena bencana : 1) objek pajak terkena dampak bencana berat 2) objek pajak terkena dampak bencana sedang 3) objek pajak terkena dampak bencana ringan	kurang dari 100% (seratus persen) paling banyak 50% (lima puluh persen) paling banyak 25% (dua puluh lima persen)

(3) Dalam hal wajib pajak memenuhi lebih dari satu kriteria maka dapat diberikan pengurangan dengan persentase terbesar berdasarkan kriteria yang terpenuhi.

(4) Kepala Badan dalam rangka menentukan besaran pengurangan yang diberikan dapat menetapkan indikator dari kriteria dan tolok ukur pemberian pengurangan PBB-P2.

Pasal 9

(1) Keringanan pajak diberikan kepada wajib pajak dengan mempertimbangkan kriteria dan tolok ukur pemberian keringanan pajak.

(2) Besaran keringanan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan ketentuan dalam tabel sebagai berikut :

NO.	KRITERIA	TOLOK UKUR	PENGURANGAN
-----	----------	------------	-------------

1	Kemampuan membayar wajib pajak	a. Wajib Pajak yang berpenghasilan rendah dan memiliki lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas.	Angsuran atas pembayaran pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dengan angsuran paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
		b. Wajib Pajak yang mengalami kesulitan ekonomi	Angsuran atas pembayaran pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dengan angsuran paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
		c. Wajib Pajak veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/duda veteran	Angsuran atas pembayaran pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dengan angsuran paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

		d. Wajib Pajak yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan dan tidak mampu	Angsuran atas pembayaran pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dengan angsuran paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
2.	Kondisi objek pajak	a. Nilai Jual Objek Pajak permeter persegi tanah yang dimiliki mengalami kenaikan akibat perubahan lingkungan dalam satu zona nilai tanah	Angsuran atas pembayaran pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dengan angsuran paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
		b. Objek pajak terkena bencana berat, sedang, ringan :	Angsuran atas pembayaran pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dengan angsuran paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

(3) Dalam hal wajib pajak memenuhi lebih dari satu kriteria maka dapat diberikan keringanan dengan persentase terbesar berdasarkan kriteria yang terpenuhi.

(4) Kepala Badan dalam rangka menentukan besaran keringanan yang diberikan dapat menetapkan indikator dari kriteria dan tolok ukur pemberian keringanan pajak.

Pasal 10

- (1) Pembebasan PBB-P2 diberikan kepada wajib pajak dengan mempertimbangkan kriteria kondisi objek pajak dengan tolok ukur objek pajak terkena dampak bencana berat.
- (2) Kepala Badan dalam rangka menentukan pembebasan PBB-P2 yang diberikan dapat menetapkan indikator dari kriteria dan tolok ukur pemberian pembebasan PBB-P2.

BAB III

PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK

Pasal 11

- (1) Bupati atau Kepala Badan berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi PBB-P2 berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan PBB-P2 yang terutang.
- (2) Dasar pemberian pengurangan, atau penghapusan atas pengenaan sanksi administrasi PBB-P2 diberikan karena kesalahan yang dilakukan oleh petugas pajak.

Pasal 12

- (1) Pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi PBB-P2 sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (2) Pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi PBB-P2 lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 13

- (1) Wajib pajak dapat diberikan pengurangan sanksi administrasi PBB-P2 kurang dari 100% (seratus persen) atau penghapusan atas pengenaan sanksi administrasi.
- (2) Penghapusan atas pengenaan sanksi administrasi PBB-P2 tidak dapat diberikan untuk permohonan yang kedua dan seterusnya atas objek pajak yang sama.

BAB IV

PROSEDUR PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, DAN PENGURANGAN
ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PBB-P2

Pasal 14

- (1) Pemohon mengajukan permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan, dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi PBB-P2 secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Badan dengan dilampiri persyaratan administrasi.
- (2) Pengajuan permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan, dan pengurangan atau penghapusan administrasi PBB-P2 dapat dilakukan secara individu atau kolektif.
- (3) Pengajuan permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan, dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi PBB-P2 secara kolektif melalui Kepala Desa apabila besaran pajak terutang paling tinggi sebesar Rp200.000,00 per wajib pajak.

Pasal 15

- (1) Dokumen persyaratan administrasi pengajuan permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan PBB-P2 sebagai berikut :
 - a. wajib pajak yang berpenghasilan rendah, berupa :
 1. surat pernyataan dari wajib pajak yang menyatakan bahwa :
 - a) hasil pertanian, perkebunan, perikanan, atau peternakansangan terbatas; dan
 - b) penghasilan wajib pajak rendah.
 2. photo copy SPPT;
 3. kartu miskin dan/atau surat keterangan bahwa wajib pajak tidak mampu dari kepala desa
 - b. wajib pajak badan yang mengalami kesulitan ekonomi, berupa :
 1. photo copy akta pendirian usaha;
 2. photo copy laporan keuangan atau bukti lainnya yang dapat dipersamakan 2 (dua) tahun terakhir;
 3. photo copy SPPT;
 4. PPh tahun berjalan;
 - c. wajib pajak veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/duda berupa :
 1. photo copy Kartu Tanda Anggota Veteran, atau photo copy Surat Keputusan tentang Pengakuan, Pengesahan, dan Penganugerahan Gelar Kehormatan dari pejabat yang berwenang

- d. wajib pajak yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, berupa :
 - 1. photo copy surat keputusan pensiun;
 - 2. photo copy SPPT.
- (2) Persyaratan pengajuan permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan PBB- P2 yang diajukan secara perseorangan dalam hal objek pajaknya terkena bencana alam adalah sebagai berikut :
 - a. surat pernyataan wajib pajak yang menyatakan objek pajaknya terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa diketahui kepala desa dan camat;
 - b. surat keterangan adanya bencana dari kepala desa dan diketahui camat.
- (3) Persyaratan administrasi pengajuan permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan PBB-P2 untuk permohonan wajib pajak yang diajukan secara kolektif oleh pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) atau organisasi terkait lainnya adalah sebagai berikut :
 - a. persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; dan
 - b. surat keterangan bahwa yang bersangkutan merupakan anggota Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) dari Kepala Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI).
- (4) Persyaratan administrasi pengajuan permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan PBB-P2 untuk permohonan wajib pajak yang diajukan secara kolektif oleh kepala desa sebagai berikut :
 - a. photo copy SPPT;
 - b. surat kuasa;
 - c. surat pernyataan kepala desa bahwa wajib pajak benar-benar mengajukan permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan PBB-P2.

Pasal 16

- (1) Badan melakukan pemeriksaan berkas permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan PBB-P2 atau pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Badan dalam melaksanakan pemeriksaan berkas permohonan dapat melakukan peninjauan ke lokasi kegiatan dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan.
- (3) Hasil pemeriksaan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan Bupati atau Kepala Badan untuk menerima atau menolak permohonan.
- (4) Keputusan Bupati atau Kepala Badan atas permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak, atau pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi diberikan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 secara lenakan dan benar

- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah terlampaui dan tidak ada suatu keputusan, maka permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan PBB-P2 atau pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dianggap diterima.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 051 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembedaan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administratif Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 033 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 051 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembedaan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administratif Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan, dan Peraturan Bupati Brebes Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Serta Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal Agustus 2019
BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI

3. Blangko Permohonan Pengurangan PBB-P2

Lampiran : -
 Perihal : Permohonan Pengurangan
 PBB P2 Tahun Pajak 2021.

Kepada
 Yth. BUPATI BREBES
 Cq. Kepala BAPENDA Kab Brebes
 Di -
 Brebes

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 Alamat :
 No Telp :

Sebagai Wajib Pajak PBB atas Objek Pajak yang terletak di :

Jalan RT RW
 Desa/Kelurahan Kecamatan NOP
 (Nomor Objek Pajak) SPPT
 PBB Terhutang untuk Tahun sebesar Rp.
 (.....)
 Tanggal diterimanya SPPT PBB P2 :

Mohon Pengurangan atas PBB Terhutang tersebut diatas sebesar %
 (..... perseratus)

Alasan untuk mengajukan permohonan Pengurangan ini adalah :

1.
2.
3.

Bersama ini dilampirkan pula :

1. SPPT Asli yang diajukan pengurangan
2. Photo Copy Identitas (KTP / SIM / KK)
3. Photo Copy SK Pensiun / Veteran
4. Photo Copy Rincian Penghasilan / Pensiun
5. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
6. Surat Pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa :
 - Hasil Pertanian, Perkebunan, Perikanan atau Peternakan sangat terbatas
 - Penghasilan Wajib Pajak rendah

Demikian agar dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan.

4. Surat Ijin Magang



YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI TEGAL
 UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 PROGDI : MANAJEMEN, AKUNTANSI DAN MANAJEMEN PERPAJAKAN
 (STATUS TERAKREDITASI)
 Jl. Halmahera Km. 1 Telp. (0283) 355720, 342194, Tegal

Nomor : 031/K/T/FEB/UPS/XII/2021
 Lampiran : -
 Perihal : *Ijin Melaksanakan Kuliah Kerja Praktek*

29 Januari 2021

Yth Kepala
 Badan Pendapatan Daerah
 Di -


B R E B E S

Disampaikan dengan hormat, bahwa sesuai dengan kegiatan akademik Program Studi Manajemen Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, kami mohon ijin untuk melaksanakan Kuliah Kerja Praktek (KKP) bagi mahasiswa semester VI sebagai syarat pembuatan Tugas Akhir (TA), mulai tanggal 01 Februari s.d. 13 Maret 2021. Adapun nama mahasiswa tersebut sebagai berikut :

No	N a m a	NPM	Prodi	Smt
1	Serlin Anggraeni	4218300004	M. Perpajakan	VI
2	Baiti Wahyuni	4218300003	M. Perpajakan	VI
3	Mahesti Dika Utani	4218300010	M. Perpajakan	VI
4	Tedy Handoko	4218300013	M. Perpajakan	VI

Sehubungan dengan hal itu, kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan ijin kepada mahasiswa kami guna melaksanakan kegiatan tersebut.

Atas ijin dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih

Dekan,

 Dr. Dien Novianv R. S.E., M.M., Ak. CA.
 NIPY. 136628111975

5. Surat Ijin Penelitian

Tegal, 01 Februari 2021

Hal: Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth

Kepala Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Brebes

Di Tempat

Dengan Hormat,

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Mahesti Dika Utani

NPM : 4218300010

Semester : 6 (enam) Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasakti Tegal

Bermaksud mengajukan permohonan surat izin dalam rangka mengambil objek yang digunakan untuk menjadikan judul tugas akhir dan bahan informasi penelitian yang ditujukan kepada: Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes, Jalan Veteran No 11 Brebes.

Dalam rangka penyusunan dan penulisan Tugas Akhir dengan judul:

“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI BAPENDA KABUPATEN BREBES”

Demikian surat permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatian dan bantuannya saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya



Mahesti Dika Utani
NPM: 4218300010